



Book Chapter Abdimas

Pendidikan, Teknologi, Ilmu Komunikasi, Hukum,
Pertanian, Pangan, dan Perikanan



Persembahkan

UNITOMO

Untuk Negeri

Editor :

Sayyidatul Khoiridah, S.Si., MT.

Dr. Dian Ferriswara, SE., MM

Dr. Dra. Fedianty Augustinah, MM.

Dr. Ika Devy Pramudiana, S.IIP M.KP.

Dwi Cahyono, S. Kom., MT.

Veronika Nugraheni Sri Lestari, SE, MM.



Book Chapter Abdimas
Pendidikan, Teknologi, Ilmu Komunikasi,
Hukum, Pertanian, Pangan dan Perikanan



Persembahkan

UNITOMO

Untuk Negeri

Editor :

Sayyidatul Khoiridah, S.Si, MT.

Dr. Dian Ferriswara, SE, MM

Dra. Fedianty Augustinah, MM.

Dr. Ika Devy Pramudiana, S.IIP M.KP.

Dwi Cahyono, S. Kom., MT.

Veronika Nugraheni Sri Lestari, SE, MM.

PERSEMBAHAN UNITOMO UNTUK NEGERI

Editor:

Sayyidatul Khoiridah, S.Si., MT.; Dra. Fedianty Augustinah, MM;
Dr. Ika Devy Pramudiana, S.IIP M.KP; Dwi Cahyono, S. Kom., MT.
Veronika Nugraheni Sri Lestari, SE, MM; Dr. Dian Ferriswara, SE., MM.

Layouter:

Dewi

Design Cover:

Azizur Rachman

copyright © 2021

Penerbit



UNITOMO PRESS

Jl. Semolowaru No 84, Surabaya 60283 Jawa Timur, Indonesia
press@unitomo.ac.id
Telp: (031) 592 5970
Fax: (031) 593 8935

Cetakan Pertama : 13 Juli 2021

Ukuran : 15,5 cm x 23 cm

Jumlah Halaman : x + 234 halaman

ISBN: 978-623-6665-13-8 (jil.1 PDF)

Hak cipta dilindungi oleh Undang-undang Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku tanpa izin tertulis dari Penerbit

Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

Setiap orang yang dengan atau tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi yang sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah)

Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Setiap orang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

KONTRIBUTOR

Ninik Mardiana, Syaiful Hidayat, Sumartono, Anicleta Yuliasuti, Cahyaningsih Pujimahanani, Kusmiyati, Budi Martono, Ni Nyoman Sarmi, Ratna Wati, Hendri Zuliasutik, Rahadiyan Duwi Nugroho, Isnin Ainie, Adhania Andika Prayudanti, Safrin Zuraidah, Maulidya Octaaviani B., Bambang Sujatmiko, Yunus Susilo, Dwi Cahyono, Veronika Nugraheni Sri Lestari, Nevrettia Christantyawati, Farida, Yenny, Sanhari Prawiradiredja, Iwan Joko Prasetyo, Zulaikha, Sri Astutik, Meithiana Indrasari, Eko Pamuji, Subekti, Dudik Djaja Sidarta, Suzana Sri Hartini, Sumaryam, Maria Agustini, Muhajir, Dwirini Kartikasari, Nurul Hayati, Achmad Kusyairi, Sri Oetami Madyowati, Samsul Huda dan Siti Naviah.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME), karena berkat rahmat, anugerah dan perkenan-Nya maka luaran dalam bentuk buku bunga rampai atau *book chapter* kumpulan hasil pengabdian dari dosen-dosen Universitas Dr. Soetomo dengan tema “Persembahkan UNITOMO untuk Negeri” dapat terselesaikan. Buku ini diterbitkan juga dalam rangka menyambut dies natalis Universitas Dr. Soetomo Surabaya yang ke 40.

Buku ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa bantuan dari semua pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada Unitomo Press (UP) sebagai *leading* sektor dalam hal penerbitan buku sekaligus penggagas dari penerbitan *book chapter* “Persembahkan UNITOMO untuk Negeri”. Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua dosen UNITOMO yang telah memberikan sumbangan pemikiran atas kegiatan pengabdian masyarakatnya yang dikemas dalam bentuk artikel pada *book chapter* ini. Selanjutnya kami juga menyampaikan terima kasih kepada semua dekan di lingkungan UNITOMO yang telah *support* kegiatan pengabdian dosen sampai dengan penerbitan *book chapter* ini. Kami berharap hasil luaran berupa kumpulan hasil pengabdian ini memberikan nilai kermanfaatan terutama dalam rangka peningkatan Tridharma Perguruan Tinggi dosen saat ini dan di masa yang akan datang.

Book chapter “Persembahkan UNITOMO untuk Negeri” berisi kumpulan dari artikel pengabdian dosen-dosen Universitas Dr. Soetomo yang terbagi menjadi dua lingkup buku. Lingkup pertama yaitu pendidikan, teknologi, ilmu komunikasi, hukum, pertanian,

pangan, dan perikanan. Lingkup kedua yaitu ekonomi dan ilmu administrasi.

Semoga dengan terbitnya *book chapter* ini mampu membangkitkan semangat dalam menerbitkan buku-buku selanjutnya dan semoga menjadi motivasi bagi para dosen untuk selalu menulis dan menerbitkan karyanya dalam bentuk buku. Karena dosen yang profesional adalah dosen yang kreatif dalam pengajaran serta mampu meneliti dan mengabdikan, yang mana hasil penelitian maupun pengabdianya dapat dituangkan dalam bentuk tulisan karya ilmiah maupun buku seperti ini.

Tidak ada gading yang tak retak, kesempurnaan hanya milik Tuhan YME. *Book chapter* ini pun masih belum sempurna, maka atas ketidaksempurnaan dari *book chapter* ini kami mewakili panitia penerbitan *book chapter* mengucapkan permohonan maaf serta membuka diri atas saran dan kritik yang membangun guna perbaikan pada penerbitan buku-buku berikutnya.

Akhir kata semoga Tuhan YME melimpahkan kasih dan berkahnya kepada kita semuanya, Aamiin.

Surabaya, Juli 2021

Rektor Universitas Dr. Soetomo, Surabaya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
KONTRIBUTOR.....	iii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI.....	vii

BAGIAN PERTAMA: ASPEK PENDIDIKAN

A. <i>WEB</i> SEKOLAH DI ERA DIGITAL (STUDI PELATIHAN PEMBUATAN <i>WEB</i> DI SMA DHARMA WANITA 4 TAMAN, SIDOARJO) (Oleh: Ninik Mardiana, Syaiful Hidayat, dan Sumartono).....	1
B. PENINGKATAN KEMAMPUAN BERBAHASA INGGRIS MELALUI PELATIHAN PENULISAN PARAGRAF BAHASA INGGRIS (PENGABDIAN DI PONDOK PESANTREN BISMAR AL-MUSTAQIM SURABAYA) (Oleh: Anicleta Yuliasuti dan Cahyaningsih Pujimahanani).....	13
C. PEMANFAATAN BARANG BEKAS SEBAGAI ALAT PERMAINAN EDUKATIF (APE) UNTUK MENINGKATKAN BERBAGAI ASPEK PERKEMBANGAN ANAK USIA DINI (Oleh: Kusmiyati, Budi Martono, dan Ni Nyoman Sarmi)	25
D. PEMBERDAYAAN IBU-IBU PKK DALAM MENGEMBANGKAN PENDIDIKAN KELUARGA MELALUI TAMAN BELAJAR MASYARAKAT (TBM) RAHMASARI DI MASA PANDEMI (Oleh: Ratna Wati dan Hendri Zuliastutik).....	37
E. PENGAJARAN <i>AISATSU</i> DAN <i>JIKOSHOUKAI</i> LEWAT BUKU <i>MARUGOTO</i> A1 DI MAJELIS TA'LIM NAFTAH SUKODONO, KABUPATEN SIDOARJO (Oleh: Rahadiyan Duwi Nugroho dan Isnin Ainie).....	47

F. PENDAMPINGAN PEMBELAJARAN BAHASA INGGRIS BERBASIS <i>SPEAKING</i> UNTUK SISWA SEKOLAH DASAR DI WARU DAN RUNGKUT SURABAYA (Oleh: Adhania Andika Prayudanti)	59
--	----

BAGIAN KEDUA: ASPEK TEKNOLOGI

A. DAMPAK LIMBAH DAN PENGELOLAANNYA DI KELURAHAN BERBEK, KECAMATAN WARU, KABUPATEN SIDOARJO (Oleh: Safrin Zuraidah, Maulidya Octaaviani B dan Bambang Sujatmiko)	69
B. PEMANFAATAN GNSS TIPE RTK UNTUK PEMETAAN KEBUN BUAH MILIK BUMDES WONOAGUNG, KASEMBON, MALANG (Oleh: Yunus Susilo)	85
C. PELATIHAN PENGGUNAAN <i>WEBSITE</i> ROLASWISATA AGRO (Oleh: Dwi Cahyono dan Veronika Nugraheni Sri Lestari)	93

BAGIAN KETIGA: ASPEK ILMU KOMUNIKASI

A. LITERASI VISUAL DAN SEMIOTIKA BENCANA DESA WISATA PADUSAN MOJOKERTO (Oleh: Nevrettia Christantyawati, Farida dan Yenny)	105
B. PELATIHAN <i>PUBLIC SPEAKING</i> BAGI KELOMPOK SADAR WISATA BANYUURIP MANGROVE CENTER, DESA BANYUURIP, KECAMATAN UJUNG PANGKAH, GRESIK (Oleh: Yunus Susilo)	119
C. PEMANFAATAN MEDIA SOSIAL UNTUK MENDUKUNG DESA TANGGUNG BENCANA (Oleh: Zulaikha, Sri Astutik, Meithiana Indrasari dan Eko Pamuji)	137

BAGIAN KEEMPAT: ASPEK HUKUM

A. PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SECARA BIJAK DAN BERTANGGUNG JAWAB (Oleh: Subekti)	155
--	-----

- B. MENDORONG KOPERASI UMKM MENGHADAPI GLOBALISASI PASAR BEBAS
(Oleh: Dudik Djaja Sidarta)..... 165

BAGIAN KELIMA: ASPEK PERTANIAN, PANGAN DAN PERIKANAN

- A. DIVERSIFIKASI OLAHAN *NUGGER* IKAN, TAHU DAN SAYUR UNTUK PEMBERDAYAAN IBU-IBU PKK DI KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
(Oleh: Suzana Sri Hartini dan Sumaryam) 177
- B. DIVERSIFIKASI JAMUR DAN KUPANG SERTA AYAM DALAM BENTUK OLAHAN PANGAN GUNA PEMBERDAYAAN IBU-IBU PKK DI DESA SUMORAME KECAMATAN CANDI KABUPATEN SIDOARJO
(Oleh: Maria Agustini dan Muhajir) 189
- C. IMPLEMENTASI TEKNOLOGI MINA BUAH DAN SAYUR PADA PROGRAM *URBAN FARMING* BUDIDAYA LELE
(Oleh: Dwirini Kartikasari dan Nurul Hayati) 199
- D. PEMBUATAN PAKAN PELLETT BERBAHAN BAKU LOKAL DI KELOMPOK PEMBUDIDAYA IKAN WEDANA ASRI KELURAHAN DUKUH PAKIS KOTA SURABAYA
(Oleh: Achmad Kusyairi dan Sri Oetami Madyowati)..... 211
- E. PROGRAM KEMITRAAN MASYARAKAT PENERAPAN MENEJEMEN HULU-HILIR PRODUK TRADISIONAL PETIS UDANG
(Oleh: Samsul Huda dan Siti Naviah)..... 223

PENGGUNAAN MEDIA SOSIAL SECARA BIJAK DAN BERTANGGUNG JAWAB

Subekti

Universitas Dr. Soetomo Surabaya, email: subekti@unitomo.ac.id

Email korespondensi: subekti@unitomo.ac.id

1. PENDAHULUAN

Media sosial kerap kali digunakan sebagai sarana bebas berekspresi dan mengeluarkan pendapat. Kita sebagai pengguna media sosial (*netizenship*) sudah sepatutnya berhati-hati dalam menggunakan media tersebut. Belakangan ini, beberapa kasus hukum kembali mencuat akibat penyalahgunaan media sosial sebagai ruang publik. Tak pelak, pemilik akun bisa terjerat sanksi pidana. Penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab bertentangan dengan amanat konstitusi negara Indonesia dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Oleh karena itu, perlu adanya sosialisasi dan pencerahan bagi masyarakat khususnya pengguna media sosial.

Mengacu pada uraian analisis situasi, maka prioritas penyuluhan hukum di sini bertema “Penggunaan Media Sosial yang Bijak dan Bertanggung Jawab.” Salah satu efek berkembangnya teknologi informasi adalah lahirnya berbagai macam media sosial di dunia maya. Media sosial adalah salah satu sarana dalam berekspresi menyampaikan pendapat. Kebebasan berekspresi dalam dunia teknologi informasi melalui media sosial juga turut berpengaruh dalam penyebaran informasi tanpa batas.

Indonesia sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia mengharuskan dibentuknya pengaturan mengenai pengelolaan informasi dan transaksi elektronik di tingkat nasional sehingga pembangunan teknologi informasi dapat dilakukan secara optimal, merata, dan menyebar ke seluruh lapisan masyarakat guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Perkembangan dan kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat telah menyebabkan perubahan kegiatan kehidupan manusia dalam berbagai bidang yang secara langsung telah memengaruhi lahirnya bentuk-bentuk perbuatan hukum baru. Tidak

dipungkiri bahwa kehadiran media sosial mampu merubah pola kehidupan manusia di berbagai bidang.

Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang digunakan pada pengabdian masyarakat kali ini adalah bagaimana penggunaan media sosial yang bijak dan bertanggung Jawab.

2. KAJAN TEORI

Teori *Uses and Gratifications* Model dari Elihu Katz, Jay G. Blumler dan Michael Gurevitch mempelajari asal mula kebutuhan secara psikologis dan sosial yang menimbulkan harapan tertentu dari media atau sumber lain yang membawa pada terpaan media yang berlainan dan menimbulkan pemenuhan kebutuhan serta akibat-akibat lain termasuk yang tidak kita inginkan. Teori ini memiliki asumsi bahwa khalayak dianggap aktif dalam artian sebagai bagian penting dari penggunaan media yang diasumsikan punya tujuan. Mereka menemukan bahwa khalayak menggunakan media untuk mengirim pesan dan membantu mengembangkan citra diri dalam kaitannya dengan sosial dan interaksi atau hiburan (Jalaluddin Rakhmat, 2001).

Menurut Van Dijk (2013), yang dikutip oleh Nasrullah dalam buku Media Sosial menyatakan bahwa media sosial adalah platform media yang fokus pada eksistensi pengguna yang memfasilitasi mereka dalam beraktivitas maupun berkolaborasi. Oleh karena itu, media sosial dapat dilihat sebagai medium (fasilitator) *online* yang menguatkan hubungan antarpengguna sekaligus sebagai sebuah ikatan sosial. Rulli Nasrullah dalam buku Media Sosial menyimpulkan bahwa media sosial merupakan medium di internet yang memungkinkan penggunaannya mempresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerjasama, saling berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lainnya, dan membentuk ikatan sosial secara virtual (Nasrullah, 2016).

Media sosial adalah media yang digunakan oleh individu agar menjadi sosial atau menjadi sosial secara daring dengan cara berbagi

isi, berita, foto dan lain-lain dengan orang lain (Varinder Taprial & Priya Kanwar, 2012).

3. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian ini dilakukan melalui siaran radio yang dilaksanakan di Radio Republik Indonesia Surabaya. Pendengar bisa berinteraksi melalui telepon maupun SMS (*Short Message Service*). Narasumbernya adalah seorang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo. Sedangkan moderatornya adalah seorang penyiar dari Radio Republik Indonesia Surabaya. Durasi waktunya selama satu jam yaitu dua puluh menit untuk memberikan narasi dan empat puluh menit untuk diskusi/tanya jawab.

Berikut kegiatan penyuluhan kepada masyarakat melalui media Radio Republik Indonesia Surabaya.



Gambar 1. *On air* di RRI Surabaya dengan *host* Ibu Utik penyiar RRI.
(Sumber: Dokumen pribadi)

Metode pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat dilakukan dengan beberapa tahapan sebagai berikut.

1. Mencari informasi mengenai masalah-masalah yang sedang aktual di masyarakat dengan membaca koran, menonton televisi atau dengan diskusi dengan kolega atau mitra serta kejadian atau peristiwa yang terjadi di masyarakat.
2. Setelah menemukan masalah yang aktual dan relevan dengan program, maka dibuat tema *on air* atau siaran.
3. Tahap selanjutnya adalah mengumpulkan bahan hukum primer maupun sekunder, seperti undang-undang, buku, jurnal, dan hasil penelitian baik dalam bentuk *hardcopy* maupun *softcopy*. Bahan hukum primer dan sekunder diperoleh dengan cara mengum-

pulkan dan mempelajari undang-undang, buku, jurnal, hasil penelitian, teori-teori, tulisan-tulisan serta pendapat para ahli di bidang hukum dan bidang lainnya yang berkaitan dengan materi atau tema *on air*.

4. Membuat rangkuman sebagai bahan atau materi yang akan disampaikan saat *on air*. Rangkuman tersebut memuat solusi untuk mengatasi permasalahan.
5. Terakhir adalah melakukan *on air* di Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya.
6. Saat *on air* berlangsung, masyarakat diberi kesempatan untuk bertanya secara langsung menggunakan telepon atau SMS mengenai hal-hal yang belum jelas dan langsung diberikan jawaban dengan penjelasannya.

Jadwal kegiatan pengabdian masyarakat dapat dilihat pada tabel

1.

Tabel 1. Jadwal kegiatan pengabdian

NO.	NAMA KEGIATAN	MINGGU KE					
		1	2	3	4	5	6
1.	Penyusunan materi						
2.	Penentuan jadwal penyuluhan dan koordinasi						
3.	Pelaksanaan penyuluhan						
4.	Penyusunan laporan						

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi harus terus dikembangkan untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan Peraturan Perundang-undangan demi kepentingan nasional. Pemerintah perlu mendukung pengembangan teknologi informasi melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatan teknologi informasi dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama dan sosial budaya masyarakat Indonesia. Salah satu efek berkembangnya teknologi informasi adalah lahirnya berbagai macam media sosial di dunia maya.

Etika di media sosial harus digunakan supaya tidak sembarangan berbicara yang bisa menyinggung dan menyakiti orang lain. Selain beretika di media sosial, adanya kesadaran akan implikasi sosial bahkan hukum di belakang penggunaan media sosial dapat menjadi peredam seseorang untuk tidak bertindak ceroboh dengan mengeluarkan umpatan-umpatan kasar kepada pihak lain. Untuk itu, berharap seluruh pengguna media sosial sadar akan hukum, etika, dan bijak di dunia maya serta implikasinya terhadap kehidupan sosial. Saat ini, *facebook*, *instagram* dan media sosial lainnya telah menjadi alat *branding* yang efektif.

Dalam menggunakan hak kebebasan mengemukakan pendapat, kita harus memegang prinsip bebas dan bertanggung jawab. Bebas artinya bahwa segala ide dan pikiran atau pendapat kita dapat dikemukakan secara bebas tanpa tekanan dari siapa pun. Bertanggung jawab maksudnya bahwa ide dan pikiran atau pendapat tersebut mesti dilandasi akal sehat, niat baik, dan norma-norma yang berlaku.

Media sosial mempermudah interaksi dengan orang lain walaupun terpisah oleh jarak karena dengan adanya media sosial kita dapat berkomunikasi secara *live time*. Mudahnya interaksi yang diciptakan oleh media sosial bisa menjadi sarana promosi suatu barang, komunitas, *brand*, dan lain-lain. Apabila kita tidak berhati-hati dalam mengemukakan pendapat melalui media sosial, maka sanksi pidana telah menunggu karena sekarang sudah ada Undang-Undang yang mengatur yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kemajuan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) serta pemanfaatannya dalam berbagai bidang kehidupan menandai perubahan peradaban manusia menuju masyarakat informasi. Internet adalah produk TIK yang memudahkan setiap orang memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, murah, dan menjangkau wilayah yang sangat luas. Pemanfaatan internet tidak hanya membawa dampak positif, tetapi juga membawa dampak negatif. Oleh karena itu, ketika kita tidak berhati-hati dalam mengekspresikan pendapat yang dilakukan dengan cara mencaci, mengancam, melanggar kesusi-laan, dan memuat unsur SARA dalam menggunakan teknologi informasi melalui media sosial, maka sanksi sudah menunggu sebagaimana yang diatur dalam beberapa pasal dalam Undang-Undang tentang

Informasi dan Transaksi Elektronik. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28, dan Pasal 29.

Pasal 27

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik.
- (2) Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Pasal 29

Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Sanksi yang dijatuhkan ketika pengguna media sosial melanggar pasal-pasal tersebut adalah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap warga negara perlu mengerti hak dan kewajiban dalam mengemukakan pendapat. Warga negara yang menyampaikan pendapat di media sosial berhak untuk mengeluarkan pikiran secara bebas dan memperoleh perlindungan hukum. Sementara itu, warga negara yang menyampaikan pendapat berkewajiban dan bertanggung jawab untuk menghormati hak-hak dan kebebasan orang lain, menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum, mentaati hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, menjaga serta menghormati keamanan dan ketertiban umum, serta menjaga keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa.

5. KESIMPULAN

- a. Perkembangan sosial budaya yang diakselerasi oleh arus globalisasi telah membuka peluang interaksi antara budaya lokal dan budaya nasional dengan budaya global sehingga berdampak negatif kepada masyarakat Indonesia. Penggunaan media sosial di tengah masyarakat yang dipicu oleh budaya internet telah mengarah pada tindakan penyampaian pendapat yang tidak bertanggung jawab dan mengarah pada pelanggaran hukum.
- b. Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat dalam Pasal 27, Pasal 28 dan Pasal 29. Sedangkan sanksi terhadap pelanggaran pasal-pasal tersebut terdapat dalam Pasal 45.

Acknowledgement

Ucapan terima kasih disampaikan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo yang sudah memfasilitasi agar kegiatan ini dapat terlaksana. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya yang sudah mempercayai dan memberikan kesempatan untuk mengadakan siaran langsung atau *on air* di Radio Republik Indonesia (RRI) Surabaya.

REFERENSI

- Nasrullah, Rulli. 2016. *Media Sosial: Prosedur, Tren, dan Etika*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Rakhmat, Jalaludin. 2007. *Psikologi komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Taprial, Varinder & Kanwar, Priya. 2012. *Understanding Social Media*. Ventus Publishing.
- Suparni, Ninik. 2009. *Cyberspace: Problematika Antisipasi dan Pengaturannya*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Biografi Penulis



Dr. Subekti, S.H., M. Hum, Lahir di Lubuk Linggau, 15 November. Penulis menempuh pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Jurusan Hukum Keperdataan pada tahun 1988. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan S2 di Universitas Gadjah Mada Program Studi Ilmu Hukum tahun 2001 dan pendidikan Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG) Surabaya tahun 2014. Penulis sebagai dosen tetap di Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) Surabaya (tahun 1996 - sekarang). Penulis juga pernah menjadi dosen LB di UPN “Veteran” Jawa Timur (tahun 2009 - 2016) dan pernah menjadi dosen LB di Universitas Katolik Darma Cendika Surabaya. Penulis pernah menjabat sebagai Wakil Dekan II (tahun 2008 - 2016) dan Kaprodi Magister Ilmu Hukum (tahun 2017 - Juli 2021). Penulis aktif melakukan penelitian, pernah memperoleh hibah Dikti tahun pertama dan kedua (2014 dan 2015), serta aktif mengisi acara *on air* di RRI Surabaya pada program "Hukum, Wanita, dan Keluarga" (tahun 2011-2018). Penulis juga sebagai asesor Lembaga Sertifikasi Profesi Universitas Dr. Soetomo (UNITOMO) Surabaya.